

**PENGENDALIAN - KECURANGAN -**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.28, BD. 2025/NO. 28, HBD KOTA SALATIGA 6 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diperlukan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Salatiga, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan pengendalian kecurangan pada Pemerintah Kota Salatiga, sehingga perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan;
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
  - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, prinsip dan ruang lingkup Perwali, Strategi pengendalian kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025.